



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 06/HK.03.1/3508/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 04/HK.03.1/3508/2022**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
  - c. bahwa adanya mutasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menyebabkan adanya perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sehingga perlu melakukan perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 04/HK.03.1/3508/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 08 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**Kasubbag Hukum.**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 06/HK.03.1/3508/2022  
 TANGGAL : 08 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	YUYUN BAHARITA, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	YUSUF ADI PAMUNGKAS, S.T.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SITI MUDAWIYAH, S.E.,M.M.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	NUR ISMANDIANA, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SOHUDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	YULYANI DEWI , S.T.,M.MT	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom.,M.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> <li>- Pelaksanaan manajemen perubahan</li> </ul>
2.	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Asesor	
3.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP	Staf Bagian Program Dan Data	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	ARIF SETIAWAN, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang</li> </ul>
2.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Sub Koordinator Tehnis Dan Hupmas	Asesor	

3.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI, S.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang</li> <li>- Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ul>
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- Pelaksana Penguatan Kelembagaan</li> </ul>
2.	IDA NUR FARIDA, S.Sos	Sub Koordinator Tehnis Dan Hupmas	Asesor	
3.	R.INDRA IRAWAN SAHIRUL ALIM, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Sub Koordinator Tehnis Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> <li>- Pelaksana Penguatan Tata Laksana</li> </ul>
2.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom.,M.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, Amd	Staf Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Menerapkan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam</li> </ul>
2.	ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T., M.IP	Staf Staf Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	

				<p>pengelolaan kebijakan dan pelayanan public</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN</li> </ul>
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> <li>- Pelaksana Penguatan Pengawasan</li> </ul>
2.	NITA CHRISTINA, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	ARIEF SATRIO NUGROHO, S.E.	Staf Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik</li> </ul>
2.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Sub Koordinator Tehnis Dan Hupmas	Asesor	
3.	SUNARWI	Staf Bagin Program Dan Data	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Sub Koordinator Tehnis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	KEMAS DIDIK ABDILLAH	Staf Bagian Tehnis Dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	YULYANI DEWI, S.T., M.MT	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Ketua	Ketua
2.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi</li> </ul>
3.	ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Sub	Anggota	

		Koordinator Tehnis dan Hupmas		Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 08 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**Kanubag Hukum.**

